

## **Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Implikasi Hukum dan Sosial Ekonomi Pasal 22 Undang-Undang Pengelolaan Zakat**

**Wati Rahmi Ria<sup>\*</sup>, Muhammad Zidan Karimullah**

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>\*</sup>email: [watirahmi87@gmail.com](mailto:watirahmi87@gmail.com)

---

### **ARTICLE INFO**

---

#### **Article history**

Received: 17-11-2022

Revised: 14-03-2023

Accepted : 14-03-2023

---

#### **Kata Kunci**

Undang-undang

Zakat

Pajak

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada Pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian dilakukan dengan analisis pada norma dan pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Pajak, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penggunaan aturan tersebut oleh masyarakat masih rendah, padahal dapat menjadi stimulus pengumpulan zakat dan pajak, dan bahwa zakat dan pajak berpotensi besar di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 harmonis dengan Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaannya pada Kantor Pelayanan Pajak adalah dengan pengadaaan kolom zakat pada Surat Pemberitahuan tahunan (SPT tahunan) sebagai bagian pengurang penghasilan kena pajak, pengurangan dilakukan Wajib Pajak dengan menunjukan bukti setor zakat dari BAZNAS/LAZ.

---

### **ABSTRACT**

---

#### **Keywords**

Law

Zakat

Tax

This study aimed to determine the implementation of the zakat rules as a subtraction from taxable revenue as referred to in Article 22 of Law no. 23 of 2011 regarding Zakat Management. The research was conducted by analysing the norms and the factors influencing them at the Tax Service Office. The util of these regulations was still low in society, despite the fact that it could be a stimulus for collecting zakat and taxes; on the other hand, zakat and taxes have great potential in Indonesia to improve welfare and development. The research applied a normative-empirical method. The study results indicated that Article 22 of Law no. 23 of 2011 is in harmony with Article 4 paragraph (3) letter a 1 of Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax. The implementation at the Tax Service Office is by providing a zakat column in the Annual Tax Return (SPT) as part of the deduction of taxable income, and the taxpayer is reduced by showing proof of zakat deposit from BAZNAS/ LAZ.

## **A. PENDAHULUAN**

Harta dalam pandangan Islam merupakan amanah dari Allah, dan harus dipergunakan dengan baik, dan tidak sebatas untuk memuaskan individu tapi juga untuk membantu sesama manusia. Demikian zakat menjadi ibadah manivestasi penggunaan harta untuk kepentingan sosial. Zakat diklasifikasikan sebagai ibadah diyani (ketaatan individu) dan qadai

(kepentingan sosial yuridis) bersamaan. Yang berarti memerlukan bantuan pemerintahan untuk pengelolanya, sebagaimana Rasulullah mengelola zakat.[1]

Pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu” Maka negara berkewajiban secara aktif menjamin tiap penduduk untuk merdeka dalam memeluk agama dan beribadat, namun keaktifannya tidak boleh mengintervensi aturan internal agama penduduknya. Salah satu bentuk kewajiban dalam konteks ini adalah memberikan bantuan dan pelayanan berupa peraturan perundang-undangan bila umat beragama membutuhkannya, guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan peribadatan ajaran agamanya. Hal tersebut tidak termasuk intervensi, tapi sebagai bentuk bantuan dan pelayanan sebagaimana kehendak rakyat sebagai umat beragama yang bersangkutan.[2] Berdasarkan hal tersebut, maka pantas untuk lahir ketentuan untuk mengelola zakat di Indonesia, sehingga dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hingga adanya pembaharuan melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pembayaran Zakat di Indonesia diatur bahwa dapat menjadi insentif pada pajak penghasilan, hal ini diatur dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, yang menyebutkan “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Zakat dan pajak dalam pengumpulan dan pemanfaatannya memiliki potensi besar di Indonesia, karena sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar ke-empat dunia dan negara dengan jumlah muslim terbesar dunia. Keduanya pun memiliki kesamaan meski tidak spesifik, zakat bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan pajak untuk pengelolaan negara dan negara memiliki tujuan menyejahterakan rakyatnya. Kemudian status zakat dan pajak sebagai dua hal perintah pengeluaran harta yang bersandang sebagai kewajiban, zakat adalah kewajiban beragama, dan pajak adalah kewajiban bernegara.

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, insentif pajak terhadap zakat ialah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan tersebut sejatinya dapat sebagai stimulus dalam pengumpulan zakat dan pajak. Di Malaysia memiliki ketentuan pembayaran zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang beban pembayaran pajak hingga 100%. Ditentukan bahwa bagi masyarakat yang telah membayar zakat senilai daripada beban pajaknya, maka mereka tidak wajib membayar pajak. Sehingga tidak terjadi akuntansi pajak ganda atau double tax accounting. Kebijakan ini memberikan peningkatan perolehan pajak oleh pemerintah Malaysia. Karena dengan zakat sebagai pengurang pajak, justru memberikan dorongan kepada masyarakat agar menyampaikan dan membayarkan pajaknya dengan jujur dan benar, Sehingga yang terjadi, semakin tinggi penerimaan zakat yang dihimpun, berbanding lurus dengan semakin tingginya penerimaan pajak oleh pemerintah.[3] Maka anggapan dan kekhawatiran bahwa pengumpulan zakat akan menurunkan penerimaan pajak terbantahkan

Kondisi saat ini penggunaan ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia dapat dikatakan masih rendah, berdasarkan Outlook Zakat Indonesia tahun 2021 oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, menyatakan potensi zakat Indonesia 2020 sejumlah Rp327,62 triliun. Namun yang terealisasi hanya Rp71,4 triliun (21,7%). Dari jumlah tersebut Rp 61,2 triliun tidak melalui BAZNAS/LAZ resmi, dan Rp 10,2 triliun melalui BAZNAS/LAZ resmi. Secara kongkrit dapat dilihat penggunaan aturan tersebut melalui data yang diuraikan pada sosialisasi online “Zakat sebagai Pengurang PKP” oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak pada 23 Februari 2021. Bahwa pada 2019 hanya terdapat Rp685 Miliar yang dilaporkan Wajib Pajak atas zakat.

Berdasarkan data tersebut ditemukan kesenjangan antara pengumpulan zakat melalui lembaga resmi yang sangat minim terhadap potensi zakat nasional. Bahkan ditemukan kesenjangan pengelolaan zakat oleh BAZNAS/LAZ resmi dengan yang bukan BAZNAS/LAZ resmi. Mengingat pengaturan tersebut merujuk pada penyaluran melalui BAZNAS

dan LAZ yang dianggap resmi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, atas minim nya tingkat masyarakat yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi maka akan berbanding lurus dengan minim nya tingkat masyarakat menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, seiring ditetapkanya Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaann Zakat. Untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan, dan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaanya sebagai pendorong dan penghambat. Maka topik tersebut dibahas melalui penelitian ini yang berjudul: “Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaann Zakat, Mengenai Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian normatif-empiris, yaitu mengkaji implementasi ketentuan perundang-undangan secara faktual dengan melakukan studi pustaka aturan-aturan terkait dan wawancara terhadap narasumber pelaksana, dalam hal ini terhadap Bapak Muhadi selaku Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar, dan bapak Doni Peryanto. S.Pi selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Merujuk pada tulisan ilmiah terdahulu, beberapa tulisan ilmiah memaparkan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nanda Suryadi pada tulisannya yang berjudul “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” memaparkan dari sudut pandang norma, dan dititik beratkan mengenai mekanisme bagaimana penggunaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang. Sedangkan, pada penelitian ini akan menganalisis dari norma dan yang terjadi sebenarnya di lapangan, melihat permasalahannya di lapangan dan dijabarkan dalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaanya.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Normatif Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Harmonisasi Terhadap Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi diatur melalui undang-undang, yaitu melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hingga pembaharuan menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembaharuan yang ada lebih diberatkan terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang sebelumnya dinaungi oleh Departemen Agama, menjadi lembaga mandiri. Keduanya memiliki aturan yang serupa dalam status zakat sebagai insentif pajak. Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 menerangkan bahwa zakat bisa dikurangkan dari pendapatan sisa pajak Wajib Pajak. Dengan tujuan berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (3) menerangkan bahwa sebagai bentuk agar muzaki dan Wajib Pajak tidak terkena beban ganda pemungutan dari zakat dan juga pajak. Sedangkan, ketentuan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Telaah pada ketentuan tersebut bahwa pada prinsipnya norma yang ditetapkan hanya berbeda redaksi, dan memiliki substansi yang sama, Mengenai tujuan yang ingin dicapai pada Penjelasan Pasal 14 ayat (3) secara prinsip pengaturan tersebut tidak memuaskan tujuan tersebut. Karena zakat hanya sebatas tidak menjadi objek pada penghitungan pajak penghasilan, namun yang tidak kena beban ganda hanya harta yang berupa zakat, dan sejatinya penghasilan tetap terkena beban ganda, yaitu untuk zakat dan sekaligus masih terkena pajak.

Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak” Muzaki dalam hal ini ialah berdasarkan pasal 1 ayat (5) UU 23 Tahun 2011 “seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”. BAZNAS ialah instansi BAZNAS baik yang berada di tingkat nasional, provinsi dan kab/kota. Dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) ialah berdasarkan Pasal 18 UU 23 Tahun 2011 sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin oleh

mentri, dan bersyarat atas rekomendasi BAZNAS. inilah LAZ yang dikategorikan dalam Pasal 22, dan dapat disebut sebagai LAZ resmi.

Perwujudan pasal 22 pada lingkup BAZNAS dan LAZ resmi diatur pada pasal 23 yang menyebutkan “(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. Dengan demikian, pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada lingkup BAZNAS dan LAZ resmi adalah dengan pengadaan bukti setor zakat (BSZ) untuk diserahkan kepada muzaki yang mengeluarkan zakat.

Pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga ditegaskan pada UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, aturan ini lahir sebelum UU No. 23 Tahun 2011, dapat dikatakan aturan ini sebagai pengaktifan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 yang dilaksanakan pada ranah perpajakan.

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 1 bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Ketentuan tersebut mengecualikan zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib dari objek pajak, yang mana zakat tersebut harus disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi. Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Tahun 2008, turut mempertegas ketentuan pada pasal 4 ayat (3) huruf a 1 sebelumnya.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, ditemukan ketentuan syarat agar zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak:

- Zakat/ sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
- Zakat/ sumbangan keagamaan diberikan melalui badan atau lembaga penerima yang telah resmi atau disahkan oleh pemerintah

Mengenai lembaga resmi yang disahkan pemerintah sebagai tempat penyaluran zakat/ sumbangan keagamaan wajib lainnya yang penyaluran melaluinya dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan yang terbaru saat ini mengenai lembaga penyalur tersebut ialah PerDirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2018.

Terdapat turunan aturan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf a 1 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 18 Tahun 2009 dan PP Nomor. 60 Tahun 2010, yang keduanya mengatur bahwa pengeluaran zakat/sumbangan keagamaan wajib lainnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat menggunakan sesuatu yang disetarakan dengan uang, dan tidak boleh disalurkan kepada orang yang memiliki hubungan dalam pekerjaan, usaha, kepemilikan, atau penguasaan diantara para pihak yang bersangkutan.

## **2. Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak**

Implementasi berdasarkan KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi terhadap suatu kebijakan atau undang-undang secara prinsip merupakan cara agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam mengimplementasikan nya, ada dua hal yang dapat ditempuh, pertama langsung mengimplementasikan dengan bentuk program, atau kedua dengan perumusan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan atau undang-undang tersebut.[4] Dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana suatu kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diimplementasikan atau dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak selaku pihak pelaksana aturan perpajakan.

Pembahasan mengenai pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pada penelitian

ini akan dilihat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar. Sebelum pembahasan perlu diketahui mengenai Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, bahwa KPP merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-75/PJ/2020 memiliki tugas “melaksanakan pelayanan, pengawasan, penyuluhan, dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBW), Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta mengumpulkan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Maka dalam hal ini KPP Pratama Natar adalah Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki wewenangannya pada wilayah Kecamatan. Natar.

Mengenai bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, dijelaskan Pak Muhadi selaku Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda pada KPP Pratama Natar bahwa:

“Pada prinsipnya perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment yaitu menghitung pajak mandiri, dimana negara mempercayai rakyatnya atau Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, dan setelah dilakukan pembayaran kemudian melaporkan penghasilannya, hartanya, utangnya, kredit pajaknya maupun sesuatu yang dapat mengurangi pajaknya. Dalam hal ini telah diatur zakat dan juga sumbangan keagamaan wajib terkait penghasil bagi penganut agama selain Islam, bahwa dapat mengurangi penghasilan kena pajak”.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah Wajib Pajak melakukan penghitungan pajak mandiri, kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan. Ketentuan penghitungan penghasilan kena pajak merujuk pada Pasal 6 UU 36 Tahun 2008, bahwa ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan. Berikut adalah rumusan penghitungan pajak penghasilan (PPh):

a. PPh Badan atau Bentuk Usaha.

Penghitungan PPh badan berdasarkan UU 36 Tahun 2008, ditentukan dengan cara penghitungan total penghasilan kotor atau bruto beserta dikurangi biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan (Pasal 6). Lalu dikurangkan atau dikecualikan terhadap penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (Pasal 4 ayat (2)), serta dikecualikan dari yang bukan objek pajak (termasuk zakat). Maka setelah itu didapat penghasilan bersih atau neto. Kemudian penghasilan neto tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 22% (Pasal 17)

b. PPh Orang Pribadi

Penghitungan pajak penghasilan untuk orang pada prinsipnya sama dengan pajak badan, namun dalam hal orang pribadi setelah didapatkan penghasilan neto, selanjutnya dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran PTKP ditentukan melalui Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menetapkan perubahan Pasal 7 UU No. 36 tahun 2008:, sebagai berikut:

- Rp54.000.000,00 untuk tiap individu Wajib Pajak orang pribadi
- Rp4.500.000,00 sebagai tambahan untuk Wajib Pajak yang telah kawin;
- Rp54.000.000,00 tambahan untuk penghasilan isteri yang digabung penghasilan suami
- Rp4.500.000,00 tambahan untuk tiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, ditentukan paling banyak 3 orang

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2021, yang menetapkan perubahan Pasal 17 UU 36 Tahun 2008 menentukan besaran tarif pajak penghasilan sebagai berikut:

- PKP sampai dengan Rp60.000.000,00 (tarif pajak 5%)
- PKP antara Rp60.000.000,00-Rp250.000.000,00 (tarif pajak 15%)
- PKP antara Rp250.000.000,00-Rp500.000.000,00 (tarif pajak 25%)
- PKP antara Rp500.000.000,00-Rp5.000.000.000,00 (tarif pajak 30%)
- PKP diatas Rp5.000.000.000,00 (tarif pajak 35%).

Ilustrasi sederhana penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dan berkaitan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ialah sebagai berikut:

Seorang muzaki dan juga Wajib Pajak yang berprofesi sebagai sekretaris pada suatu kantor advokat, ia memiliki seorang anak dan seorang istri, ia memiliki gaji Rp7.000.000 setiap bulan, dan mempunyai penghasilan dari penyewaan indekos dan memperoleh Rp3.000.000 tiap bulan. Ia memiliki tanggungan membayar setiap bulan biaya asuransi Rp.250.000 dan BPJS sebesar Rp.250.000.

Berikut adalah hitungan pajak dan zakat nya.

Penghasilan bruto perbulan: Rp7.000.000 + Rp3.000.000 :Rp10.000.000

Pengurangan:

BPJS : Rp250.000

Asuransi : Rp250.000

Zakat 2,5% dari bruto setiap bulan : Rp250.000 : Rp750.000 (-)

Penghasilan netto sebulan : Rp9.250.000.

Penghasilan netto setahun : Rp111.000.000

PTKP dengan seorang istri dan 1 anak : Rp63.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak : Rp48.000.000

PPh setahun 5% x Rp48.000.000 : Rp.2.400.000

Berikut adalah skema bila tidak menyertkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Penghasilan bruto perbulan: Rp7.000.000 + Rp3.000.000 :Rp10.000.000

Pengurangan:

BPJS : Rp250.000

Asuransi : Rp250.000 : Rp500.000 (-)

Penghasilan netto sebulan : Rp9.500.000.

Penghasilan netto setahun : Rp114.000.00

PTKP dengan seorang istri dan 1 anak : Rp63.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak : Rp51.000.000

PPh setahun 5% x Rp51.000.000 : Rp2.550.000

Selisih antara penggunaan pembayaran pajak menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan yang tidak ialah: Rp2.550.000,00-Rp2.400.000,00 = Rp150.000,00.

Melihat contoh ilustrasi skema penghitungan beserta hasil selisih nya, maka tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak menggunakan zakat dan yang tidak.

Setelah tahap melakukan penghitungan secara mandiri oleh Wajib Pajak, maka tahap selanjutnya ialah dilakukan pembayaran pajak, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik melalui Sistem Billing Dirjen Pajak terhadap seluruh jenis pajak penghasilan. Setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran maka adalah melakukan pelaporan, mengenai skema pelaporan nya disampaikan oleh Bapak Muhadi bahwa

“Perhitungan laporan pajak dilakukan berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan, yang mengatur Wajib Pajak menyampaikan laporan pajaknya dari penghitungannya, termasuk yang mengurangi pajak nya yaitu zakat. Hal tersebut dilakukan melalui Surat Pemberitahuan tahunan atau dikenal SPT tahunan, Pelaporan SPT tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak termasuk KPP Pratama Natar, dari kami akan memberikan berkas atau formulir SPT tahunan, dan dalam SPT tahunan

tersebut terdapat kolom bagian zakat untuk sebagai pengurang terhadap penghasilan kena pajak, dengan Wajib Pajak menunjukan bukti setor zakat dari BAZNAS/LAZ perlu digaris bawah juga bahwa zakat yang dapat digunakan ialah zakat harta”.

Melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan adalah kewajiban setiap Wajib Pajak, melalui pelaporan SPT tahunan inilah bentuk dari pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Karena ketika melaporkan SPT tahunan akan menerima formulir bagi setiap jenis pajak penghasilan (PPh) baik PPh badan atau PPh orang pribadi. Dan dalam formulir ini akan dilaporkan dan dihitung keseuaian pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.. SPT tahunan terdapat kolom khusus untuk menghitung penghasilan kena pajak atau penghasilan neto, dengan melakukan pengurangan penghasilan bruto terhadap bagian yang bukan objek pajak termasuk zakat/sumbangan keagamaan lainnya. Dan sebagai pembuktian bahwa Wajib Pajak telah menyalurkan zakat melalui lembaga yang diatur yaitu BAZNAS/LAZ, maka Wajib Pajak menunjukan bukti setor zakat yang diterimanya dari BAZNAS/LAZ. Kemudian dalam hal hal ini zakat yang dimaksud ialah zakat harta atau zakat maal, yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta atau penghasilan yang telah memenuhi nishob dan haul nya.[5] Dan berartinya dalam pelaksanaanya zakat fitrah atau zakat jiwa tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Dijelaskan oleh Bapak Muhadi bahwa selain dapat menyerahkan SPT tahunan pada KPP Pratama Natar atau KPP lainnya sesuai dengan wilayah daerahnya, dapat juga dilakukan melalui online yaitu pada situs <https://djponline.pajak.go.id>, yang mana Wajib Pajak dapat mengisi SPT tahunan secara online

Berikut adalah gambar dari pada SPT tahunan

**FORMULIR 1770** **SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU
- DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.

TAHUN PAJAK 20

BL TH BL TH

☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN

☐ SPT PEMBEUTLAN KE - .....

**PERHATIAN** • SEBELUM MENGOBATI BAGALAN PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIREK DENGAN TITIK A HITAM • BERTANDA "X" DAI AM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

**IDENTITAS**

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :  KLU :

NO. TELEPON/FAKSIMILI :

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI : ☐ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT

NPWP ISTERI/SUAMI :

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

**A. PENGHASILAN NETO**

\*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

|                                                                                                                                                                                            | RUPIAH *) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS<br>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5] | 1         |
| 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN<br>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]                                                          | 2         |
| 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA<br>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]                                                                              | 3         |
| 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI<br>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]                                           | 4         |
| 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)                                                                                                                                                 | 5         |
| 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB                                                                                                                                         | 6         |
| 7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5 - 6 )                                                                                   | 7         |

Gambar 1. Kolom zakat pada SPT tahunan 1770, bagi orang pribadi,

**FORMULIR 1771 - II** **LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK 20

PERIODE PEMBUKUAN :  s.d.

NAMA WAJIB PAJAK :

| NO | PERINCIAN                                              | HARGA POKOK PENJUALAN<br>(Rp) | BIAYA USAHA LAINNYA<br>(Rp) | BIAYA DARI LUAR USAHA<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1  | PEMBELIAN BAHAN/BAKAR/DAGANGAN                         |                               |                             |                               |                |
| 2  | GAK, UPRAH, BOKUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TRUL, LOMB |                               |                             |                               |                |
| 3  | BIAYA TRANSPORTASI                                     |                               |                             |                               |                |
| 4  | BIAYA PERUSAHAAN DAN AMORTISASI                        |                               |                             |                               |                |
| 5  | BIAYA SEWA                                             |                               |                             |                               |                |
| 6  | BIAYA SUNGKA PINJAMAN                                  |                               |                             |                               |                |
| 7  | BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA                           |                               |                             |                               |                |
| 8  | BIAYA PULANG TAK TERSEDIA                              |                               |                             |                               |                |
| 9  | BIAYA ROYALTY                                          |                               |                             |                               |                |
| 10 | BIAYA PEMASARAN/PROMOSI                                |                               |                             |                               |                |
| 11 | BIAYA LAINNYA                                          |                               |                             |                               |                |
| 12 | PERSEDIAAN AWAL                                        |                               |                             |                               |                |
| 13 | PERSEDIAAN AKHIR (-)                                   |                               |                             |                               |                |
| 14 | JUMLAH 1 s.d. 13 dikurangkan 13                        |                               |                             |                               |                |

Catatan :  
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
• Nomor 2 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.  
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terlampung dalam pemotongan 1 s.d. 10.  
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.64

Gambar 2. Kolom Zakat pada SPT Tahunan 1771-II, bagi badan atau bentuk usaha (Zakat dimasukkan pada kolom "biaya lainnya")

Maka berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak, ditemukan berikut tahapannya:

- a. Penghitungan zakat dari penghasilan
- b. Membayarkan zakat melalui BAZNAS atau LAZ resmi
- c. Mendapatkan BSZ (bukti setor zakat)
- d. Menghitung harta pajak, termasuk mengurangi zakat dari penghasilan
- e. kena pajak
- f. Membayar zakat yang telah dihitung

Melaporkan SPT tahunan dan mencantumkan pengurangan zakat nya pada formulir SPT tahunan, melalui KPP atau situs resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal ini akan dibagi atas factor pendorong dan penghambat, kemudian diklasifikasikan antara faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar).

#### **a. Faktor Pendorong**

##### **1). Faktor Internal**

Faktor pendorong yang ditinjau dari dalam lingkup pengurusan dan kelembagaan, sebagai berikut:

- a) Harmonis antara UU Pengelolaan Zakat dan aturan serupa dalam UU PPh
- b) Lembaga pelaksana yaitu Dirjen Pajak dan BAZNAS yang memiliki kewenangan yang kuat dan jelas melalui Undang-Undang.
- c) Dirjen Pajak dan BAZNAS memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, demikian seperti berbagai kantor di kota maupun daerah dan layanan online berupa aplikasi dan website

##### **2). Faktor Eksternal**

Faktor pendorong yang ditinjau dari luar lingkup pengurusan dan kelembagaan, sebagai berikut:

- a) Zakat dan Pajak adalah 2 hal yang bersandang sebagai kewajiban.

b) Masyarakat yang memiliki rasa dermawan tinggi, demikian Indonesia adalah peringkat pertama negara filantropi di dunia versi The World Giving Index 2020

c) Potensi besar terhadap pengumpulan zakat dan pajak, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat dunai, dan populasi muslim terbesar dunia

**b. Faktor Penghambat**

**1). Faktor Internal**

Faktor penghambat yang ditinjau dari dalam lingkup pengurusan dan kelembagaan, sebagai berikut:

a) Pengaturan pengurangan zakat terhadap pajak hanya sebatas pengurang penghasilan kena Pajak.

Pengurangan zakat dengan hanya sebatas terhadap penghasilan kena pajak tidak memberikan pengurangan yang signifikan, sehingga tidak terlalu memikat minat masyarakat.

b) Ketentuan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Karyawan atau Pegawai oleh Pemberi Kerja atau Pemerintah.

Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa gaji yang diterima oleh karyawan atau pegawai telah bersih dari pajak, artinya pajaknya telah ditanggung atau telah dipotong langsung dari gaji nya, sehingga pihak pegawai dan karyawan tidak dapat mengurangkan terlebih dahulu pajaknya dari zakat yang telah dikeluarkan.

c) SDM yang terbatas pada BAZNAS.

BAZNAS tidak memiliki kuantitas SDM yang mumpuni, sebagai contoh pada BAZNAS Kota Bandar Lampung hanya memiliki anggota 12 orang keseluruhan. Dan jumlah ini akan sangat sulit ditambah bila pengumpulan dana oleh BAZNAS masih rendah, karena penghasilan yang diterima oleh anggota BAZNAS adalah dari dana yang dikumpulkan BAZNAS yang dibatasi 20%.

d) Koordinasi yang kurang antara Pengelola Zakat dan Pajak.

Secara aturan tidak terdapat garis koordinasi antara BAZNAS dan Dirjen Pajak dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, demikian hingga pada prakteknya.

2). Faktor Eksternal

Faktor penghambat yang ditinjau dari luar lingkup pengurusan dan kelembagaan, sebagai berikut:

a) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat dan Pajak

Diungkapkan oleh bapak Muhadi bahwa pemahaman masyarakat terhadap pajak masih rendah, demikian disampaikan oleh bapak Doni Peryanto bahwa indeks literasi zakat di Bandar Lampung tidak sampai 60%.

b) Kesadaran Pembayaran Zakat dan Pajak Masyarakat Masih Rendah. Mengenai hal ini, diungkapkan oleh bapak Doni Peryanto “Pernah sewaktu kami memberikan info bahwa dengan BSZ dapat mengurangi penghasilan kena pajak, masyarakat bereaksi bahwa mereka tidak terlalu sering membayarkan pajak. Demikian kewajiban zakat juga menjadi suatu hal yang sering dikesampingkan umat dari 5 rukun Islam, bahkan pada calon jamaah haji yang hendak berangkat haji, pernah kita terlebih dahulu tanyakan telah menjalankan zakatnya atau belum dan kerap banyak yang belum”.

c) Pola Kebiasaan pembayaran Zakat Masyarakat

Di Indonesia secara historis banyak ditemukan orang yang membayarkan zakat (termasuk zakat penghasilan) melalui kyai/ pengurus masjid di daerahnya, sehingga pembayaran zakat nya tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, karena tidak melalui BAZNAS/LAZ resmi.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak termaktub dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terhadap

pelaksananya ditentukan zakat yang dimaksud disalurkan melalui BAZNAS/LAZ, yang dibuktikan dengan lembar bukti setor zakat. Pelaksanaan pada ranah perpajakan ketentuan yang digunakan termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ketentuan tersebut harmonis dengan Pasal 22 UU no. 23 Tahun 2011, implementasinya pada Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit kerja dari Dirjen Pajak ialah dengan pengadaan kolom bagian zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak pada Surat Pemberitahuan tahunan (SPT tahunan) pajak penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, dibagi atas faktor penghambat dan pendorong, antara lain: Faktor pendorong (internal) meliputi: Harmonis ketentuan dalam ranah zakat dan pajak, lembaga pelaksana yang dibentuk undang-undang dan memiliki fasilitas yang mumpuni. Faktor pendorong (eksternal) meliputi: status kewajiban zakat dan pajak, masyarakat filantropi dan potensi besar pengumpulan zakat dan pajak. Faktor penghambat (internal) meliputi: aturan zakat pengurang pajak hanya sebatas pengurang penghasilan kena pajak, pembayaran pajak penghasilan karyawan/pegawai dilakukan oleh atasan, dan terbatasnya SDM BAZNAS. Faktor penghambat (eksternal) meliputi: pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat dan pajak masih rendah, dan pola pembayaran zakat di masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan, antara lain:

1. Pemerintah membentuk regulasi agar zakat mengurangi nilai pajak hingga 100%, jadi tidak sebatas pengurang penghasilan kena pajak. Dan regulasi bahwa gaji pegawai dan karyawan dapat dipotongkan langsung atas zakat, sehingga dapat mengurangi beban pajaknya. Agar dengan regulasi tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta meningkatkan penerimaan pajak dan zakat oleh negara.
2. Diharapkan instansi pemerintah pelaksana zakat dan pajak yaitu BAZNAS dan Dirjen Pajak, untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsi, serta mensosialisasikan zakat dan pajak lebih jauh, terkhusus mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Agar pengelolaan pajak dan zakat menjadi lebih efektif.

3. Diharapkan instansi pemerintah pelaksana zakat dan pajak yaitu BAZNAS dan Dirjen Pajak, untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsi, serta mensosialisasikan zakat dan pajak lebih jauh, terkhusus mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Agar pengelolaan pajak dan zakat menjadi lebih efektif.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] R. Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- [2] Y. I. Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- [3] E. Suprayitno, R. A. Kader, and A. Harun, "Zakat sebagai pengurang pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Semenanjung Malaysia," *INFERENSI J.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–28, 2013.
- [4] R. Nugroho, "Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi," *Jakarta Elex Media Komputindo*, 2003.
- [5] Y. Al-Qardawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.